

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PERKEMBANGAN KELURAHAN TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan/Lomba Kelurahan, maka perlu untuk memberikan pembinaan di bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan kepada kelurahan yang cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang;
 - bahwa agar kegiatan pembinaan tersebut dapat berjalan lancar maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Semarang Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037;
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);
- 14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pembinaan Perkembangan Kelurahan

Tingkat Kota Semarang Tahun 2019.

KEDUA Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan yang

diikutsertakan dalam lomba kelurahan;

b. Pembinaan tersebut meliputi bidang pemerintahan,

kewilayahan dan kemasyarakatan;

c. Menyusun laporan hasil pembinaan; dan

d. Memberikan motivasi agar meningkatkan perkembangan pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk mengikuti

lomba tahap selanjutnya.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan sebagaimana

dimaksud Diktum KEDUA bertanggung Jawab

melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Semarang, pada tanggal

> > MARANG

HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;

2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;

7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

8. Anggota Tim Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
PERKEMBANGAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN PERKEMBANGAN KELURAHAN TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Trijoto Sardjoko, SH, MM	Asisten Administrasi Pemerintahan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Mustohar, SH, M.Hum	Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Ketua
3.	Drs. Hernowo Budi Luhur, SH, M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Wakil Ketua
4.	Dra. Juli Kurnia	Kepala Subbagian Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris
5.	Retno Yuni Indarwati, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
6.	Ali Ahmadi, S.STP	Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
7.	Isia Kumala Sari, S.STP	Kepala Subbagian Administrasi Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
8.	Drs. Agus Julianto	Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
9.	Waluyo Budi Utomo, ST	Kepala Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satlimas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10.	Alfiani, S.Sos, MM	Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
11.	Rully Aditya Bratha, SE	Pelaksana pada Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
12.	Heny Dwi Rustikasari, SE	Pelaksana pada Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Bagian Tata Pemerintahan	Anggota

13.	Budi Susetiyo, S.STP	Pelaksana pada Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
14.	SAMIJO	Pelaksana pada Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Bagian Tata Pemerintahan	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI